

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada data di lapangan dan hasil analisa penulis, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan di Desa Cirebon Girang terutama di Mesjid Agung Bumi Arumsari dilakukan setelah pengumpulan zakat fitrah selesai tepatnya jam 19:00 WIB diakhir bulan ramadhan. Pendistribusian zakat fitrah setelah dipotong amilin selanjutnya dijumlahkan dan ditimbang sesuai jumlah *mustahik* tahun 2024 uang yang di terima *mustahik* senilai Rp 70.000/orang dan beras 8 Kg/orang untuk masing-masing *mustahik*. Kemudian didistribusikan kepada *mustahik* mengutamakan pada fakir dan miskin, apabila ada sisa dari pendistribusian maka di bagikan kepada imam sholat tarawih, remaja yang biasa tadarus di masjid, orang-orang yang ikut membangunkan sahur.
2. Dalam tinjauan badan hukum zakat pendistribusian sudah efektif dan sesuai dengan peraturan undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 25 dan 26 tentang pendistribusian zakat kepada *mustahik* sesuai dengan syariat islam dan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.
3. Dalam prespektif fikih, zakat fitrah harus diberikan kepada *mustahik* yang disebutkan dalam QS At-Taubah ayat 60. Efektivitasnya dapat dilihat dari sejauh mana zakat fitrah di Desa Cirebon Girang disalurkan kepada kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat terutama fakir dan miskin. Fiqih menekankan agar zakat fitrah didistribusikan sebelum shalat Idul Fitri dan panitia zakat sudah sesuai dengan apa yang telah di anjurkan fiqih dapat diukur dari zakat fitrah sampai ke *mustahik* tepat waktu dan dari profesionalisme dengan transparansi amil zakat dalam pendistribusian dalam fikih. Pendistribusian yang dilakukan di Desa Cirebon Girang kurang efektif karena yang bukan termasuk mutahik menerima bagian dari zakat fitrah.

B. Saran-saran

Dengan adanya beberapa penjelasan di atas maka penulis mengajukan saran untuk menjadi bahan pertimbangan kepada panitia amil zakat dan takmir masjid.

1. Untuk kegiatan kelembagaan yang mengurus pengelolaan zakat fitrah yaitu Lembaga Amil Zakat yang ada di masjid agung bumi arum sari tentunya harus mempunyai izin dari menteri atau pejabat yang di tunjuk oleh menteri, sebagaimana tertera dalam undang-undang no 23 tahun 2011 pasal 18 ayat (1) bahwa Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
2. Jika tidak ada lagi *asnaf* di Dusun Arum Sari Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon maka bisa mencari *asnaf* di sekitaran desa tersebut.
3. Sosialisasikan bagaimana pentingnya zakat fitrah melalui khutbah Jumat, atau kegiatan keagamaan dan tekankan aspek syariah bahwa manfaat sosialnya zakat fitrah itu banyak dari mulai dzohir dan batin.
4. Pastikan lembaga amil zakat menyampaikan laporan pendistribusian secara transparan kepada *muzakki* untuk menghindari penyelewengan dari mulai pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian.